



PENENTUAN HAK DAN PEMANFAATAN TANAH TIMBUL (AANSLIBBING) DI DESA CIMRUTU, KECAMATAN PATIMUAN, KABUPATEN CILACAP

Rizki Amalia Zulaikha*, Sri Sudaryatmi, Agung Basuki Prasetyo
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : rizkiamazulaikha@gmail.com

Abstrak

Tanah timbul yang berada di Segara Anakan tepatnya di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap terbentuk karena proses alami pengendapan yang terjadi di tepi pantai. Selain itu desa Cimrutu merupakan sebuah kawasan hutan payau tak bertuan yang dikuasai oleh Perum Perhutani yang terletak di petak 5, 6, 7 Resort Cikujang dan masuk dalam wilayah pangkuan hutan KRPB Banyumas Barat dengan luas 1428 Ha. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi penduduk desa cimrutu untuk menguasai tanah timbul tersebut serta menentukan hak atas tanah timbul yang kini dikenal dengan nama desa Cimrutu. Kemudian penelitian ini akan dianalisis dengan teori-teori hukum yang berlaku di Indonesia, baik itu menurut hukum adat maupun hukum nasional berupa perundang-undangan serta teori-teori lain yang relevan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris (sosiologis) dengan data yang dianalisis menggunakan metode kualitatif dan dilakukan pengolahan data sehingga akan dirumuskan suatu kesimpulan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada pasal 24 ayat (1) dan (2) PP tersebut ditegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa. Tetapi, karena pihak Perum Perhutani mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebutkan bahwa kawasan hutan tidak boleh beralih fungsi, maka tanah timbul yang berada di desa Cimrutu tidak dapat memperoleh sertipikat Hak Atas Tanah karena kawasan desa Cimrutu termasuk ke dalam peta kawasan hutan.

Kata kunci: Penentuan Hak dan Pemanfaatan, Tanah Timbul, Hak Atas Tanah

Abstract

Aanslibbing or no-man's land located in Segara Anakan, exactly in Cimrutu Village, Patimuan District, Cilacap Regency, was formed through a natural sedimentation process happened to the seashores. In addition, Cimrutu Village is categorized as a no-man's mangrove forest area located on the 5th, 6th, and 7th field of Cikujang Resort under the authority of Perum Perhutani. With 1428 hectares of width, Cimrutu Village is included as one of the forest areas under KRPB of West Banyumas. This research is aimed to understand the influencing factors which caused the Cimrutu villagers to take control and determine the right of the aforementioned aanslibbing a.k.a Cimrutu Village itself. The analysis of this research will refer to the enacted Indonesian legal theories, either customary law or national law, as its basis. The sociological method, along with qualitative data analysis and processing, will be applied over the research so that the conclusion can be reached. According to Government Regulation No. 24 of 1997 on Land Registration, the 1st and 2nd paragraphs of article 24 said that in case of incomplete evidences, such as written records and witness, it can be concluded that a land registration can be done when a land has been consecutively possessed for 20 years or more, in terms of good willingness and not as the object of a clash. However, Perum Perhutani with Law No. 41 of 1999 on Forestry as its reference said that an area considered as a forest cannot be used outside of the functions of the forest itself. Thus, neither the land of Cimrutu Village can be owned privately nor Cimrutu



villagers can have their own certificate upon the land of Cimrutu Village, since it had been clearly recognized as a forest area.

Keywords: *The Determination and Utilization of Rights, No-Man's Land, Land Rights*

I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan objek yang sangat penting bagi keberlangsungan kehidupan manusia di dunia. Karena tanah memberikan begitu banyak manfaat yang tidak hanya sebagai alas untuk tinggal atau papan namun juga untuk kepentingan sandang serta pangan. Dimana setiap hasil bumi atau kekayaan alam akan diambil melalui tanah serta dimanfaatkan sebaik mungkin untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan ketentuan yang diatur di dalam perundang-undangan yang ditetapkan dan berlaku di Indonesia.

Tanah dan sumber daya alam merupakan salah satu bidang yang sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi Negara Republik Indonesia. Untuk menunjang dan menggerakkan pembangunan, dibutuhkan sumber daya alam, baik sumber daya alam produksi maupun lahan sebagai pilar sekaligus fondasi pembangunan. Indonesia beruntung memiliki kekayaan alam yang sangat besar dan beraneka-ragam.¹

Pertumbuhan penduduk yang berkembang pesat berbanding lurus dengan kebutuhan akan tanah. Tanah sedikit demi sedikit menjadi sangat langka guna kepentingan pertanian maupun non pertanian karena berkembangnya penggunaan tanah dewasa ini adalah untuk

pembangunan 'papan' atau bangunan rumah dalam bentuk yang beraneka ragam. Seperti Rumah Susun, Gedung Perkantoran, Pusat Perbelanjaan, dan lain lain.

Dinamika pembangunan telah menempatkan penguasaan tanah dan sumber daya alam menjadi semakin penting dan strategis. Ketika kebutuhan akan tanah semakin meningkat ditambah dengan ledakan jumlah penduduk, sedangkan persediaan tanah terbatas, muncullah benih-benih konflik yang mewarnai perjalanan pembangunan itu sendiri.²

Menurut Wirjono Prodjodikoro, bahwa masing-masing anggota masyarakat mempunyai kepentingan yang beraneka-ragam. Untuk memenuhi keinginan-keinginan tersebut timbul berbagai usaha untuk mencapainya, yang mengakibatkan timbulnya bentrokan-bentrokan antara bermacam-macam kepentingan para anggota masyarakat. Akibat bentrokan tersebut masyarakat menjadi guncang dan keguncangannya itu harus dihindari. Menghindarkan keguncangan dalam masyarakat inilah yang sebetulnya maksud dan tujuan adanya hukum.³

Sejalan dengan pemikiran tersebut, maka diperlukan peraturan yang mengatur segala sesuatu

¹ Bernhard Limbong, *Hukum Agraria Nasional*, (Jakarta: Margaretha Pustaka, 2012), hlm. 2.

²*Ibid.*,

³ Zaeni Asyhadie dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 120.



mengenai Tanah. Pengaturan mengenai Tanah atau pertanahan tersebut bertujuan melindungi hak setiap umat manusia serta untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan manusia itu sendiri.

Peraturan yang bersifat dualisme hendaknya dihilangkan dan diganti dengan peraturan pertanahan yang mengatur secara nasional. Sehingga, tidak ada perbedaan pemberlakuan peraturan mengenai pertanahan. Peraturan yang bersifat nasional diperlukan untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, agar tercapainya fungsi bumi, air dan ruang angkasa secara maksimal dan berkelanjutan yang harus sesuai dengan kepentingan rakyat dan Negara juga memenuhi keperluan perkembangan zaman mengenai soal Agraria.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 33 ayat (3) menyebutkan bahwa Bumi dan Air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti bahwa Tanah termasuk digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang kemudian dibuatlah Undang-undang yang mengatur khusus mengenai pertanahan yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA). Pembentukan peraturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 memiliki tujuan seperti yang tertera pada penjelasannya yaitu:

1. Meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional, yang akan merupakan alat untuk membawakan kemakmuran kebahagiaan dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama rakyat tani, dalam rangka masyarakat yang adil dan makmur.
2. Meletakkan dasar-dasar untuk mengadakan kesatuan dan kesederhanaan dalam hukum pertanahan;
3. Meletakkan dasar-dasar untuk memberikan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah bagi rakyat seluruhnya.

Pengertian “Agraria” di dalam UUPA meliputi bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya bahkan meliputi ruang angkasa. Hal ini tentu saja sejalan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia dimana bumi, air, dan kekayaan dikuasai oleh Negara. Hak menguasai Negara dimaksudkan di dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu:

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi air dan ruang angkasa tersebut;
2. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan luar angkasa.
3. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan luar angkasa.



Hak menguasai dari Negara tersebut di atas pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah Swatantra dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, menurut ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah.

Lingkup tanah-tanah dalam UUPA disebut tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, yang semula disingkat dengan sebutan tanah Negara, mengalami perkembangan, semula pengertiannya mencakup semua tanah yang dikuasai oleh Negara, di luar apa yang disebut tanah-tanah hak. Kecenderungan untuk lebih memperinci status tanah-tanah yang semula tercakup dalam pengertian tanah-tanah Negara itu menjadi⁴:

1. Tanah-tanah Wakaf.
2. Tanah-tanah Hak Pengelolaan.
3. Tanah-tanah Hak Ulayat.
4. Tanah-tanah Kaum.
5. Tanah-tanah kawasan hutan.
6. Tanah-tanah sisanya yaitu tanah-tanah yang dikuasai oleh Negara yang bukan tanah hak, bukan tanah wakaf, bukan tanah Hak Pengelolaan, bukan tanah-tanah hak Ulayat, bukan tanah-tanah Kaum, dan bukan pula tanah-tanah Kawasan Hutan.

⁴ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid 1 Hukum Tanah*, Djembatan, Jakarta, 2007, hlm. 271-272.

Menurut B.F Sihombing tanah Negara dapat dibedakan menjadi⁵:

1. Tanah Negara, yaitu tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dalam rangka hak menguasai dari Negara untuk mengatur bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya pada suatu tingkat tertinggi dikuasai oleh Negara.
2. Tanah Negara, tanah-tanah yang dimiliki oleh pemerintah yaitu tanah-tanah yang diperoleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah berdasarkan nasionalisasi, pemberian, penyerahan sukarela maupun melalui pembebasan tanah dan berdasarkan akta-akta pemilikan hak.
3. Tanah Negara adalah tanah-tanah yang tidak memiliki atau dikuasai oleh masyarakat, badan hukum swasta dan badan hukum keagamaan atau badan sosial serta tanah-tanah yang dimiliki oleh perwakilan Negara asing.

Hak menguasai dari Negara tidak dapat dipindahkan kepada pihak lain, tetapi tanah Negara dapat diberikan dengan suatu hak atas tanah kepada pihak lain. Pemberian hak atas tanah Negara kepada seseorang atau badan hukum, bukan berarti melepaskan Hak Menguasai tersebut dari tanah yang bersangkutan. Tanah tersebut tetap berada dalam penguasaan Negara. Negara tidak melepaskan kewenangannya yang diatur dalam

⁵ Supriadi, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 22.



Pasal 2 UUPA. Hanya saja seperti yang dijelaskan dalam penjelasan umum UUPA, kewenangan Negara terhadap tanah-tanah yang sudah diberikan dengan sesuatu hak kepada pihak lain, menjadi terbatas, sampai batas kewenangan yang merupakan isi hak yang diberikan. Batas itu wajib dihormati oleh Negara.⁶

Walaupun sudah terdapat pengaturan perundang-undangan dan penjelasan mengenai tanah Negara serta hak-hak yang bisa didapatkan, perkembangan jumlah penduduk dan permintaan akan tanah yang begitu tinggi sedangkan tanah merupakan sumber daya Alam yang tidak dapat diperbaharui, memicu timbulnya berbagai masalah atau sengketa yang berhubungan dengan tanah. Permasalahan yang timbul biasanya bersangkutan mengenai hak atas tanahnya maupun wewenang dalam pemanfaatan tanah yang dipermasalahkan.

Permasalahan mengenai pemanfaatan tanah yang dilakukan oleh warga masyarakat salah satunya muncul karena adanya tanah timbul, dimana menurut warga masyarakat tanah tersebut merupakan tanah yang tidak berhak atau tanah yang tidak bertuan, sehingga masyarakat dapat dengan bebas menggunakan tanah tersebut. "Tanah timbul" tersebut merupakan Tanah Negara yang belum dibebani hak, walaupun sudah terdapat pemanfaatan "tanah timbul" oleh masyarakat untuk kegiatan pertanian maupun jasa. "tanah timbul" banyak muncul di kawasan-kawasan pantai yang berdekatan dengan muara sungai besar. Karena

air sungai banyak membawa lumpur sejak dari hulu. Maka di sekitar muara menjadi mengendap dan pada gilirannya menjadi "tanah timbul". Sehingga tidak heran jika munculnya "tanah timbul" tersebut sering menjadi pemicu sengketa antar warga yang ingin mengincar dan ingin memiliki tanah tersebut.

Sengketa tanah yang terjadi di Indonesia masih banyak yang belum terselesaikan hingga detik ini, khususnya di Kabupaten Cilacap. Menurut survey pada tahun 2010 terdapat kurang lebih 4500 hektar tanah yang disengketakan, baik oleh Perum Perhutani maupun perusahaan swasta. Sebagai contoh terdapat Pembagian 284 hektar tanah di Kutasari Kecamatan Cipari Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah untuk 5141 orang diharapkan menjadi awal yang baik bagi penyelesaian beberapa sengketa tanah yang masih terjadi di Cilacap. Selain di kecamatan Cipari, sengketa tanah juga terjadi di kecamatan lain seperti di Kecamatan Patimuan, Gandungmangu. Kampung Laut, Kawunganten dan Bantarsari.

Pihak yang bersengketa dengan petani atau warga di antaranya Perum Perhutani, PTPN, TNI, dan perusahaan swasta. Lahan sengketa terluas berada di kawasan "tanah timbul" yang terletak di Kecamatan Patimuan, Gandungmangu, Kampung Laut, Kawunganten dan Bantarsari. Di lima kecamatan itu, ada 4500 hektar lahan yang disengketakan antara

⁶ Boedi Harsono, *op.cit.*, hlm. 273



masyarakat dengan Perum Perhutani⁷.

Lahan sengketa di lima kecamatan itu merupakan sedimentasi Sungai Citanduy yang diubah menjadi lahan pertanian oleh warga. Sedangkan lahan sengketa lainnya adalah lahan yang sempat ditinggalkan oleh pemilik ketika terjadi revolusi antara tahun 1955 hingga 1966. Kedua lahan ini lantas diklaim sepihak oleh Perum Perhutani. Berdasarkan UUPA 1960 tentang reforma agraria, warga berhak mengajukan sertifikat atas tanah yang sudah dikelola selama 22 tahun. Sedangkan warga Cilacap di daerah sengketa secara turun temurun, rata-rata sudah menggarap selama 50 tahun.

Kasus tanah di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan disebabkan karena pada zaman revolusi fisik ada beberapa warga yang bermukim dalam kawasan hutan. Lambat laun kawasan semakin berkembang hingga akhirnya kawasan ditetapkan sebagai desa dan diberi nama Desa Cimrutu. Saat ini, desa tersebut dihuni tak kurang dari 900 keluarga. Permasalahan muncul disebabkan karena ada kawasan hutan berubah menjadi lahan pertanian dan didirikan bangunan tetap. Beberapa kali Perum Perhutani berusaha menguasai kembali lahan tersebut selalu dihalangi oleh warga karena mereka merasa lebih berhak

menguasai lahan itu. Walaupun sudah ada upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan antara warga dengan Perum Perhutani di Desa Cimrutu, pihak Perum Perhutani masih belum dapat membebaskan tanah timbul tersebut agar dimiliki atau menjadi hak bagi warga desa Cimrutu. Pernyataan ini sejalan dengan penundaan yang terus menerus dilakukan oleh pihak Perum Perhutani ketika diadakan upaya penyelesaian tanah timbul di Desa Cimrutu.

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Tentang Penertiban Status “Tanah Timbul” Dan Tanah Reklamasi, tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan “tanah timbul” secara alami dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Selanjutnya penguasaan/ pemilikan serta penggunaannya diatur oleh menteri Negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun pada prakteknya sengketa yang terjadi akibat adanya “tanah timbul” terus bermunculan, sehingga perlu adanya pengaturan khusus yang berkenaan dengan “tanah timbul” agar tercipta ketertiban dan meminimalisir banyaknya masalah yang diakibatkan oleh adanya “tanah timbul”. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul, **”Penentuan Hak dan Pemanfaatan “tanah timbul” (Aanslibbing) di Desa Cimrutu,**

⁷ “Di Cilacap ada 12 Ribu Hektar Lahan Sengketa”

http://portalkbr.com/muhamad_ridlo_susanto/07-2015/di_cilacap_ada_12_ribu_hektar_lahan_sengketa/73446.html

Diakses Tanggal 30 Oktober 2015



Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap”

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa saja yang mendorong masyarakat untuk menguasai tanah timbul?
2. Apakah prosedur penentuan hak dan status kepemilikan ”tanah timbul” di desa Cimrutu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam beberapa literatur diartikan sebagai pendekatan yuridis sosiologis, suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan meneliti data sekunder lebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan menggunakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁸ Penelitian hukum sosiologis/empiris menurut Soerjono Soekanto meliputi penelitian terhadap identitas hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum.⁹

Penelitian hukum yang sosiologis atau empiris memberikan arti penting pada langkah-langkah observasi dan analisis yang bersifat empiris-kuantitatif, maka sering disebut “*socio-legal*

research”.¹⁰ Metode pendekatan ini digunakan karena yang diteliti adalah masalah keterkaitan antara faktor yuridis terhadap faktor empiris tentang penentuan hak dan pemanfaatan “tanah timbul” di desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan keadaan dari objek yang diteliti dan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi data yang diperoleh itu dikumpulkan, disusun, dijelaskan kemudian dianalisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.¹¹

Penelitian yang bersifat deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.¹² Dengan kata lain, penelitian deskriptif analitis selalu berusaha menggambarkan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya, dengan tujuan menggambarkan secara sistematis fakta dan karakteristik objek atau subjek yang diteliti secara tepat.

¹⁰ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 3.

¹¹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1998), hlm 35

¹² Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2004), hlm. 25.

⁸*Ibid.*, hlm. 43.

⁹*Ibid.*, hlm. 51.



Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik *non random sampling* karena tidak semua individu dalam populasi diberikan kesempatan untuk menjadi anggota sampel. Metode penentuan sampel dilakukan berdasarkan *quota sampling*, yaitu metode pemilihan sampel yang proses penarikan sampel untuk memperoleh suatu jumlah tertentu unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai oleh peneliti dari unsur-unsur yang diinginkan dengan cara memilih yang paling mudah dicapai peneliti dari unsur-unsur yang memiliki ciri-ciri tertentu yang menarik perhatian peneliti.¹³

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Bahan hukum primer adalah data yang langsung diperoleh dari objeknya¹⁴ yang terdiri dari : bahan-bahan hukum yang mengikat. Sesuai dengan metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis empiris, maka data primer didapatkan dengan wawancara masyarakat di Desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap.
2. Bahan hukum sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi¹⁵ seperti buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum, laporan penelitian sebelumnya, kamus hukum, artikel internet dan artikel media massa yang berkaitan dengan topik yang

dianalisa serta *website* aparatur pemerintahan.

Data-data yang sesuai dengan kebutuhan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dikelompokkan dan dipilih kemudian dihubungkan masalah yang akan diteliti kemudian yang akan diteliti kemudian dihubungkan masalah yang akan diteliti menurut kualitas dan kebenarannya sehingga dapat menjawab permasalahan yang ada.¹⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor yang Mendorong Masyarakat untuk Menguasai Tanah Timbul

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan faktor yang mendorong masyarakat untuk menguasai tanah timbul maka diperoleh data sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kawasan tanah timbul di desa Cimrutu mulai dibuka oleh masyarakat pada tahun 1967 dengan maksud dijadikan hutan tanaman industri oleh Perum Perhutani, tetapi dikarenakan kawasan tersebut merupakan dataran rendah bukan pegunungan maka program Perum Perhutani tersebut tidak berhasil. Sehubungan dengan adanya perkembangan jaman yang tidak

¹³Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hlm. 50.

¹⁴J.Supranto, *op.cit.*, hlm. 2.

¹⁵*Ibid.*,

¹⁶Soerjono Soekanto dan Sri Mahmuji Rahayu, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm 13



dapat bendung lagi dan dengan kenyataan bahwa masyarakat sangat membutuhkan lahan garapan untuk menunjang kehidupan, khususnya masyarakat tidak mampu (kaum ekonomi lemah), maka pembukaan hutan areal petak 5, 6 dan 7 resort cikujang terus berlangsung hingga tahun 1972, dan akhirnya kawasan tersebut menjadi lahan pertanian dan pemukiman penduduk dengan nama Dusun Cimrutu yang masuk dalam wilayah Desa Purwodadi Kecamatan Kedungreja Kabupaten Cilacap. Desa Purwodadi pada waktu itu merupakan Desa Induk Desa Cimrutu sebelum kemudian dimekar pada tahun 1997.¹⁷

Dibukanya hutan areal petak 5, 6, dan 7 yang terus berlangsung dan kemudian dimekar pada tahun 1997, lahan tersebut digunakan oleh penduduk desa Cimrutu selain untuk pemukiman juga untuk kegiatan perekonomian. Secara umum perekonomian Desa Cimrutu bersumber dari sektor pertanian padi karena sebagian besar hampir 90% penduduknya bermata pencaharian sebagai petani padi, sebesar 10% bersumber dari sektor lainnya. Sektor lain sebagai pendukung perekonomian Desa Cimrutu berasal dari perkebunan, pengrajin gula merah, perdagangan dan kolam ikan air tawar yang meliputi seluruh Dusun. Kondisi infrastruktur dan sarana perekonomian yang memadai sebagai faktor laju pertumbuhan ekonomi mutlak diperlukan.¹⁸

¹⁷ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016

¹⁸ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016

Penguasaan tanah di desa Cimrutu merupakan penguasaan tanah yang diketahui oleh Perum Perhutani, karena dalam hal ini Perum Perhutani merupakan pemilik sah dari tanah yang saat ini disebut dengan desa Cimrutu. Terdapat kesepakatan yang menerangkan bahwa warga desa Cimrutu diperbolehkan untuk menguasai tanah tersebut untuk dimanfaatkan dengan maksimal. Selain itu, warga desa cimrutu juga selalu diikutsertakan dalam program-program Perum Perhutani seperti penanaman pohon yang dilakukan di daerah tersebut.¹⁹ Maka, penduduk desa Cimrutu mempunyai hak hanya untuk menggarap tanahnya saja tetapi tidak dapat dimiliki secara individu karena tanah tersebut masih termasuk ke dalam peta Perum Perhutani atau milik Perum Perhutani. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebutuhan akan tanah sangat penting untuk keberlangsungan kehidupan, oleh karena itu, penduduk desa cimrutu walaupun bertempat tinggal di dalam kawasan Perum Perhutani tetap berusaha untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan maksimal.

Walaupun penduduk desa Cimrutu menguasai tanah tersebut dengan maksimal bahkan dalam waktu yang tidak singkat, yakni sejak tahun 1967 hingga sekarang, penduduk desa Cimrutu belum ada yang memiliki sertifikat dikarenakan tanah tersebut masih dalam kekuasaan Perum Perhutani. Keinginan masyarakat untuk memiliki tanah tersebut secara

¹⁹ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Agustus 2016



individual begitu besar, karena selain jangka waktu yang cukup lama, tanah yang mereka gunakan ini merupakan tanah warisan dari nenek moyang yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan maksimal. Akan tetapi, keinginan penduduk desa cimrutu untuk menguasai tanah tersebut secara utuh tidak dimungkinkan karena hingga sekarang Perum Perhutani belum melepas tanahnya walaupun tanah tersebut sudah diduduki lebih dari 40 tahun yang dalam ketentuannya ketika tanah sudah dikelola selama 20 tahun warga berhak untuk mengajukan sertifikat atas tanah.²⁰

Hak-hak atas tanah mengandung kewenangan dan kewajiban bagi pemegang haknya untuk memakai, dalam arti menguasai, menggunakan dan mengambil manfaat dari satu bidang tanah tertentu yang dihaki. Pemakaiannya tidak mungkin terbatas pada permukaan bumi tanahnya saja, namun untuk keperluan apapun selalu diperlukan penggunaan sebagian bumi di bawahnya dan/atau sebagian ruang di atasnya. Maka hak atas tanah bukan saja memberi wewenang untuk memakai bidang tanah yang dihaki, tetapi kewenangan pemakaian itu meliputi juga sebagian tubuh bumi di bawahnya serta sebagian ruang di atasnya, sekedar diperlukan, untuk kepentingan yang langsung dengan pemakaian tanah yang dihaki, sedalam dan setinggi dalam batas kewajaran, sesuai dengan tujuan penggunaan dan kemampuan fisik tanahnya serta ketentuan hukum

yang berlaku, biarpun bumi, air, dan ruang tersebut tidak termasuk objek haknya.²¹

Penduduk setempat melakukan penguasaan terhadap tanah timbul tersebut sebagai kegiatan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidupnya serta kesejahteraan bagi penduduk desa Cimrutu dengan memanfaatkan tanah timbul sebagai lahan pertanian dan juga perkebunan. Hasil panen yang cukup melimpah setiap tahunnya sangat membantu perekonomian penduduk desa Cimrutu. Dengan terbatasnya tanah yang ada pada masa sekarang ini, mendorong penduduk desa Cimrutu untuk memanfaatkan tanah tersebut dengan maksimal.

B. Prosedur Penentuan Hak dan Status Kepemilikan Tanah Timbul di Desa Cimrutu

Berdasarkan hasil penelitian terkait dengan prosedur penentuan hak dan status kepemilikan tanah timbul di desa Cimrutu maka diperoleh data sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Kepemilikan tanah secara individu yang tidak kunjung didapatkan, tidak sejalan dengan dikeluarkannya surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146/573/1997 tentang dusun Cimrutu desa Purwodadi Kecamatan Patimuan ditetapkan menjadi desa dengan nama desa Persiapan Cimrutu dan sekaligus dilakukan verifikasi tanah guna diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan

²⁰ Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016

²¹ Bambang Eko Supriyadi, *op.cit.*, hlm 49.



Bangunan (SPPT) dengan hasil verifikasi, luas tanah 1251 Ha dan baku PBB pada tahun 1997 sebesar Rp. 23.262.173,- (dua puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu seratus tujuh puluh tiga rupiah) dan hingga saat ini tiap tahunnya mencapai kurang lebih Rp. 64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah).²² Serta pada tahun 1999 terbit surat keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 146.1/216/1999 tentang Pengukuhan Desa Persiapan Cimrutu Kecamatan Patimuan dan Desa Persiapan Sidamulya Kecamatan Karangpucung Kabupaten Cilacap menjadi Desa Definitif yang menyatakan bahwa kedua desa tersebut telah mampu untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, oleh karena itu perlu dilakukan perubahan dari desa persiapan menjadi desa definitif.

Adanya perubahan status desa persiapan menjadi desa definitif tidak juga membuat Perhutani melepas tanah tersebut dan diberikan kepada penduduk desa Cimrutu. Sehingga, pada tahun 2001 Pemerintah Kabupaten Cilacap khususnya Kecamatan Patimuan Desa Cimrutu membuat surat permohonan kepada Presiden Republik Indonesia dan Menteri Kehutanan Republik Indonesia agar tanah yang berada di desa Cimrutu tersebut menjadi tanah milik penggarap yang merupakan penduduk desa, bukanlah tanah Perum Perhutani lagi dan penduduk desa Cimrutu siap jika harus membayar ganti rugi kepada Perum Perhutani guna pelepasan tanah tersebut. Permohonan tersebut

memuat alasan-alasan sebagai berikut²³:

1. Luas Tanah Perum Perhutani Exs. Petak 5,6,7 Resort Cikujang yang seluas 1251 Ha selebihnya terkena proyek Procit Sidareja-Cihaur Kab. Cilacap mulai dibuka tahun 1967 yaitu melalui membayar Dolken kepada Mantri Kehutanan dan Mandor. Selanjutnya pembukaan hutan terus berkembang.
2. Pada tahun 1973 sampai dengan tahun 1982 luas tanah tersebut dipungut bagi hasil oleh Perum Perhutani yaitu hasil pendapatan panen padi para penggarap dipotong sebesar 20% untuk biaya penggarapan, 40% untuk yang menggarap, 40% untuk Perum Perhutani tiap panen dalam waktu setahun.
3. Pada tahun 1968 dengan mendasar Undang-undang Menteri Keuangan Nomor 12 Tahun 1985 luas tanah tersebut mulai dipungut pajak, kalau dulu disebut IPEDA kalau sekarang dinamakan PBB. Saat ini luas tanah tersebut mendapat jatah PBB sebesar Rp. 23.269.132,- tiap tahun. Masyarakat sudah mempunyai SPPT.
4. Pada tahun 1988 sampai dengan tahun 1995 luas tanah tersebut sebagian pernah dijadikan proyek tumpangsari oleh Perum Perhutani yaitu ditanami pohon ketapang, jambu mede, dan kayu putih tapi hasilnya nol atau tidak berhasil.
5. Pada tahun 1995 sampai dengan tahun 1997, desa mengajukan

²² Hasil wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016

²³ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016



permohonan pengembangan proyek irigasi, tanggul, dan jalan di luas tanah tersebut. Semua masyarakat yang terkena proyek tersebut mendapatkan ganti rugi.

6. Pada tahun 1998 luas tanah Perum Perhutani eks. Petak 5,6,7 resort cikujang ditetapkan oleh Pemerintah menjadi desa definitif dengan nama desa Cimrutu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap. Tetapi, walaupun sudah menjadi desa definitif status tanah masih tetap tanah Perum Perhutani.
7. Tentang pembangunan yang dilaksanakan di desa Cimrutu antara lain sebagai berikut:
 - a. Telah dibangun kantor desa, kantor PKK, Balai Desa Serbaguna dan bangunan lainnya yang bersifat memperlancar jalannya Pemerintahan Desa Cimrutu.
 - b. Sudah ada SD Negeri.
 - c. Tiap dusun sudah dibangun masjid induk dusun.
 - d. Tiap lingkungan RT sudah ada mushola dan langgar.
 - e. Poskamling ditiap RT sudah ada dan telah dibangun poskamling dusun dan desa.
 - f. Tiap dusun sudah ada lapangan sepakbola.
 - g. Pemakaman umum sudah ada di dua tempat.
 - h. Rumah-rumah penduduk yang sudah padat bahkan ramai.
 - i. Listrik yang dalam proses realisasi.

Alasan-alasan tersebut sekiranya dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Perum Perhutani untuk merealisasikan keinginan penduduk

desa Cimrutu, tetapi pada tahun 2008 terdapat jawaban dari pihak Perum Perhutani mengenai Permohonan Hak Milik Atas Tanah Timbul di Kawasan Hutan Cilacap oleh masyarakat penggarap yang menyatakan bahwa²⁴:

1. Berdasarkan proses verbal tata batas tanggal 4 Oktober 1940 yang disahkan tanggal 16 Oktober 1941 dan proses verbal pemancangan batas tanggal 17 Desember 1940, status tanah timbul merupakan kawasan hutan.
2. Mengingat luas kawasan hutan provinsi Jawa Tengah saat ini kurang dari 30%, maka sesuai dengan amanat UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang luas kawasan hutannya kurang dari 30% perlu menambah luas hutannya.
3. Solusi penyelesaian tanah timbul di Kabupaten Cilacap yang telah digunakan oleh masyarakat, ditempuh melalui:
 - a. Untuk tanah kawasan hutan yang sudah terlanjur menjadi pertanian berupa sawah, ladang, tambak, selanjutnya dikelola oleh Perum Perum Perhutani dengan melibatkan masyarakat dengan pola pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), dengan tujuan antara lain:
 - Warga masyarakat yang menggarap tetap mendapatkan manfaat dari lahan tersebut, namun tidak harus memiliki.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Kepala Desa Cimrutu pada tanggal 26 Januari 2016



- Terwujudnya aspek kelestarian lingkungan melalui penanaman jenis-jenis tanaman kehutanan.
- b. Apabila memungkinkan dilaksanakan dengan cara tukar menukar, sesuai ketentuan yang berlaku.

Melihat jawaban dari Perum Perhutani tersebut tidak menghentikan usaha pemerintah Kabupaten Cilacap guna memperjuangkan tanah tersebut untuk menjadi hak milik penduduk desa Cimrutu, Badan Pertanahan Nasional (BPN) juga turut serta menangani permohonan Hak Milik atas Tanah dengan membentuk tim Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang panitianya terdiri dari BPN, BAPPEDA, serta Dinas Kehutanan. Sehingga pada bulan September 2015 diadakan rapat untuk membahas mengenai status kepemilikan tanah timbul tersebut, dan hingga saat ini tanah timbul yang sudah menjadi desa tersebut tetap menjadi milik Perum Perhutani.²⁵

Dari hasil penelitian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, terdapat Pasal-Pasal yang mengatur tentang cara mendapatkan hak milik, di antaranya berupa penambahan dan pendamparan tanah (*aanslibbing*) yaitu dalam Pasal 589 KUHPdata yang disebutkan: “Pulau besar dan pulau kecil, yang terdapat di sungai yang tidak dapat dilayari atau diseberangi dengan rakit, begitu pula

beting yang timbul dari endapan lumpur di sungai seperti itu, menjadi milik si pemilik tanah di tepi sungai tempat tanah timbul itu terjadi. Bila tidak berada pada salah satu dari kedua belah sungai, maka pulau itu atau beting itu menjadi milik semua pemilik tanah di kedua tepi sungai dengan garis yang menurut perkiraan ada di tengah-tengah sungai sebagai batas”.²⁶

Menurut Surat Edaran Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996 Tentang Penertiban Status “Tanah Timbul” Dan Tanah Reklamasi, tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan “tanah timbul” secara alami dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh Negara. Selanjutnya penguasaan/ pemilikan serta penggunaannya diatur oleh menteri Negara agraria/ kepala badan pertanahan nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan ini sejalan dengan Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, bahwa semua tanah di kawasan negara Republik Indonesia dikuasai oleh negara. Akan tetapi, menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP tersebut ditegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20

²⁵ Hasil Wawancara dengan bagian pendaftaran BPN pada tanggal 28 Januari 2016.

²⁶ Bambang Eko Supriyadi, *op.cit.*, hlm. 140.



tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa.²⁷ Bukti-bukti yang dimaksudkan seperti peta serta pembayaran pajak (SPPT) yang dilakukan oleh penduduk desa dapat digunakan untuk melakukan permohonan hak milik ke kantor pertanahan kabupaten Cilacap. Tetapi, karena pihak Perum Perhutani mengacu pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 1, bahwa hutan memiliki fungsi-fungsi pokok yang harus dijalankan maka kawasan hutan tidak boleh beralih fungsi sehingga tanah timbul yang berada di desa Cimrutu tidak dapat memperoleh sertifikat Hak Atas Tanah karena kawasan desa Cimrutu termasuk ke dalam peta kawasan hutan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penentuan hak dan pemanfaatan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, maka oleh penulis dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang mendorong penduduk desa Cimrutu untuk menguasai tanah timbul adalah *pertama*, kebutuhan tanah yang begitu besar dan ketersediaan tanah yang terbatas membuat penduduk desa Cimrutu mempertahankan tanah timbul tersebut untuk dijadikan tempat

tinggal/ pemukiman. *Kedua*, tanah timbul yang kini mereka duduki membawa banyak manfaat bagi keberlangsungan kehidupan penduduk desa Cimrutu, yaitu dengan dilakukannya kegiatan perekonomian melalui pertanian berupa penanaman padi, serta perkebunan berupa penanaman pohon kelapa. Dengan penghasilan 90% berasal dari pertanian padi, dan 10% dari sektor lain termasuk perkebunan dan usaha-usaha lain seperti pembuatan gula merah dan budidaya ikan tawar.

2. Prosedur penentuan Hak Atas Tanah di desa Cimrutu sejatinya telah mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang tertera pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) yaitu jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa. Penduduk desa Cimrutu telah mempersiapkan bukti-bukti seperti pembayaran pajak serta pembuatan peta dan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku di Indonesia. Akan tetapi, dalam hal ini Kepemilikan tanah timbul yang

²⁷ Anggit Yuandhita, *op.cit.*, hlm. 41-42.



berada di desa Cimrutu tidak dapat begitu saja dimiliki secara individu, dikarenakan tanah timbul tersebut termasuk dalam kawasan hutan, dimana tanah yang berada di kawasan hutan tidak dapat dialih fungsikan. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Walaupun demikian, penduduk desa Cimrutu tetap bisa melakukan penggarapan tanah timbul tersebut dengan tujuan untuk melestarikan lingkungan serta kesejahteraan penduduk desa Cimrutu.

SARAN

Berdasarkan permasalahan yang diangkat oleh penulis yaitu mengenai penentuan hak dan pemanfaatan Tanah Timbul (*Aanslibbing*) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, maka dari itu penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang besar akan tanah serta ketersediaan tanah yang terbatas membuat banyak permasalahan muncul seperti pada permasalahan tanah timbul yang berada di desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. Sehingga pemerintah perlu menyediakan lahan yang dapat digunakan masyarakat untuk bertani serta berkebun. Serta dilakukan pembatasan pembangunan gedung-gedung permanen yang sesuai dengan tata ruang kota, agar tanah-tanah yang semestinya digunakan untuk pemukiman atau penghijauan tidak beralih fungsi.

Sehingga, tetap tersedia lahan yang dapat ditempati oleh masyarakat tanpa harus menimbulkan permasalahan yang berlarut-larut.

2. Banyaknya permasalahan yang terjadi antara Perum Perhutani dengan masyarakat menimbulkan pertanyaan bagaimana pengaturan mengenai tanah yang ada di Indonesia. Karena pada kenyataannya terdapat peraturan-peraturan yang tidak sejalan antara satu dengan yang lainnya. Seperti yang tertera pada PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pada Pasal 24 ayat (1) dan (2) PP tersebut ditegaskan bahwa jika tidak tersedia secara lengkap alat pembuktian yang ada seperti bukti-bukti tertulis dan keterangan saksi maka berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang telah dilakukan selama 20 tahun atau lebih secara berturut-turut dapat dilakukan pendaftaran tanah dengan syarat itikad baik dan tidak dalam sengketa. Serta Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, yang disebutkan bahwa kawasan hutan tidak boleh beralih fungsi, dalam hal ini tanah timbul di desa Cimrutu berada di dalam kawasan hutan. Maka pemerintah perlu membuat peraturan khusus mengenai tanah timbul agar terjadi pemahaman yang sama mengenai tanah timbul disertai dengan penyelesaian-penyelesaian sengketa yang terjadi akibat adanya tanah timbul.



V. DAFTAR PUSTAKA

Buku Bacaan

- Abdurrahman. 1999. *Peranan Lembaga-lembaga Adat Dalam Pembangunan Daerah, Seminar Hukum Nasional ke VII*. Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman RI.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Asyhadie, Zaeni dkk. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Harsono, Boedi. 2007. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jilid I Hukum Tanah Nasional*. Jakarta: Djambatan.
- Indria, Riza. 2003. *Upaya Penyelesaian sengketa "tanah timbul" Antara Desa Mojo dan Desa Pesantren Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang (Penulisan Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kartasapoetra, G. 1998. *Hukum Tanah Jaminan UUPA Bagi Keberhasilan Pendayaan Tanah*. Jakarta: Bina Aksara.
- Kusdarmanto, Imam. 2004. *Status Penguasaan "tanah timbul" Di Kecamatan Losari Kabupaten Brebes (Tesis)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Limbong, Bernhard. 2012. *Hukum Agraria Nasional*. Jakarta: Margaretha Pustaka.
- Maknun, Zumrotul. 2010. *Status Hukum Penguasaan "tanah timbul" Di Desa Berahan Kulon Kecamatan Wedung Kabupaten Demak (Penulisan Hukum)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Parlindungan, A.P. 1992. *Menjawab Masalah Pertanahan Secara Tepat dan Tuntas*. Bandung: Mandar Maju.
- , 1993. *Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria*. Bandung: Mandar Maju.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- dan Sri Mahmuji Rahayu. 2004. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. 1998. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soepomo. 1970. *Hubungan Individu Dan Masyarakat Dalam Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Pranita.
- Subekti, R. 1991. *Hukum Adat Dalam Yurisprudensi*



- Mahkamah Agung. Bandung: Alumni.
- Sudaryatmi, Sri. 2000. *Penentuan Hak dan Pemanfaatan "tanah timbul" Dalam kaitannya Dengan Pengembangan Ekonomi Wilayah Pantai* (Tesis). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Suharso. 1999. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Sumardjono, Maria S.W. 2007. *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*. Jakarta: Kompas.
- Supranto, J. 2003. *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supriadi. 2007. *Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Supriadi, Bambang Eko. 2013. *Hukum Agraria Kehutanan Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Hutan Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuandhita, Anggit. 2014. *Status "tanah timbul" Di Desa Rawa Apu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap (Suatu Studi Perselisihan Petani dengan PT. PERHUTANI* (Penulisan Hukum). Semarang: Universitas Diponegoro.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
- Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tentang penunjukkan Badan-Badan Hukum yang dapat mempunyai hak milik atas tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.
- Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
- Surat Edaran Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 410-1293 Tanggal 9 Mei 1996.
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.307/K/Sip/1956, No.149/K/Sip/1958, No.248/K/Sip/1958
- Perundang-undangan Dan Peraturan-peraturan lainnya**
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.